

**FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008
DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI

Oleh:

LUKLUIL MAKNUN

NIM 13210011



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008
DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

LUKLUIL MAKNUN

NIM 13210011



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2017

Penulis



Lukman Maknun
NIM 13210011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lukluil Maknun NIM:
13210011 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Juni 2017


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lukluil Maknun, NIM 13210011, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul :

FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010



Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003



Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003



Penguji Utama

Malang, 01 Agustus 2017



Dr. H. Rojibin, M.HI

NIP 19681218 199903 100 2

MOTTO

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ¹

“Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik ”

(Qs. Ali ‘Imran (3) : 95)

¹QS. Ali ‘Imran (3): 95.

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), vii.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERMENKES No. 6 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
 7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
 8. Orang tua penulis Abah Drs. H. Sumarwan, M.H dan Umi Nurul Fitriany. P.Hd yang telah banyak mencurahkan segenap perhatian, nasihat, doa, serta dukungan baik moril maupun materil. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada adik Durrotun Nahdliah An-Najiah dan M. Jauhar el Husna Nur Saputra Kusuma Wardana dan keluarga besar yang selalu memberi semangat juga motivasinya kepada penulis.
 9. Teman-teman kuliah penulis: Laillya Buang Lara, Millatul Hakimah Zain, Laili Izza Syahriati, Annisa, Mar'atus Sholihah, Rya Anbiya Sari, Intan Purnama Tsani, Faricha Ika Saputri, Ihda Latif el 'Arifah, Lulu Azizah dan

lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat juga membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman PPTQ As-Sa'adah yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terutama anak kamar A4: Alfy Kamalia (mbak bola), Destri Rahmawati (anak koala), Sayyidati Rufaidah (ibu pejabat), Nurul Alfin (apenk), Ida Masruroh (mamas), Mustahbarotul Khoiroh (mbak Mus), Nova Sari Nancy (mbak nopa). Terima kasih atas semangat, motivasi, juga masukan-masukannya kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 09 Juni 2017

Penulis,

Lukluil Maknun
NIM 13210011

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II FATWA MUI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM
KAJIAN TENTANG KHITAN PEREMPUAN DAN *MAQASHID*
*AL-SYARI'AH***

A. Khitan Perempuan dan Hukumnya	18
1. Pengertian Khitan	18
2. Hukum Khitan Perempuan.....	20
3. Macam-Macam Khitan Perempuan	24
4. Manfaat dan Hikmah Khitan Perempuan.....	25
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	27
1. Pengertian Fatwa	27
2. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	29
3. Pengaruh Fatwa MUI dalam Masyarakat Indonesia	31
C. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pengaruhnya	34
D. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	36
1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	36
2. Pembagian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	39

**BAB III KHITAN PEREMPUAN MENURUT FATWA MUI DAN
PERMENKES DALAM TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

A. Landasan Terbitnya Fatwa MUI dan PERMENKES tentang Khitan bagi Perempuan	52
1. Landasan Terbitnya Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Khitan bagi Perempuan	53

2. Landasan Terbitnya PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Khitan bagi Perempuan	62
B. Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tinjauan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Lukluil Maknun, NIM 13210011, 2017. **Fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA.

Kata Kunci : Khitan, Fatwa MUI, PERMENKES, dan *Maqashid Al-Syari'ah*

Khitan atau sering disebut dengan *sunat*, merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Khitan terutama bagi perempuan merupakan salah satu persoalan yang masih di perselisihkan oleh ulama, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Di Indonesia juga terdapat perbedaan dalam hal menghukumi khitan perempuan pada Fatwa MUI dan PERMENKES. Dengan alasan ini maka disusunlah sebuah karya ilmiah yang membahas tentang khitan perempuan dalam fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 tahun 2014 ditinjau dengan menggunakan *maqashid al-syari'ah* dengan tujuan untuk mengetahui landasan-landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan PERMENKES, serta untuk menjelaskan khitan perempuan dalam fatwa MUI dan PERMENKES dengan menggunakan tinjauan *maqashid al-syari'ah*.

Jenis penelitian ini berupa *literature research*. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dengan tujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan tentang khitan perempuan dalam Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini diperoleh dua hasil penelitian. *Pertama*, landasan terbitnya Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 ialah untuk menghidupkan sunnah adanya khitan pada perempuan sebagai tanda pemuliaan bagi para perempuan. Sedangkan landasan terbitnya PERMENKES ialah disebabkan oleh adanya fenomena praktek khitan perempuan yang tidak higienis yang cenderung menghilangkan libido perempuan. *Kedua*, jika ditinjau menggunakan *maqashid al-syari'ah*, khitan perempuan dalam fatwa MUI menekankan pada syiar Islam yaitu *hifdz al-diin* (menjaga agama) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan khitan perempuan dalam PERMENKES lebih menekankan pada *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), karena jika pelaksanaan khitan tersebut dengan menghilangkan secara total atau sebagian dari organ kelamin wanita, maka itu akan berdampak buruk pada fisik dan juga psikis seorang perempuan.

ABSTRACT

Lukluil Maknun, NIM 13210011, 2017. *Instructions of MUI No. 9A of 2008 and PERMENKES No. 06 of 2014 About Circumcision For Woman in Perspective of Maqashid Al-Syari'ah*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA.

Keyword: Circumcision, Instruction of MUI, PERMENKES, and Maqashid Al-Syari'ah

Khitan or often called by circumcision, is part of teachings in Islam which aims to maintain the purity and health. *Khitan* especially for women is one of the issues that still cannot agree on by scholars, both in ancient times and today. Indonesia has difference in terms of female circumcision on instruction by MUI and PERMENKES. For this reason, then the researcher make a scientific papers that discuss women's circumcision in instruction of MUI No. 9A of 2008 and PERMENKES No. 6 of 2014 which reviewed by using *maqashid al-syari'ah* with means to know bases which affecting the publication of MUI instruction and PERMENKES, along with to explain the circumcision of women in the MUI and PERMENKES by using the review of *maqashid al-syari'ah*.

The type of this research is literature research. Then the approach used in this study is comparative approach which meant to obtain the similarities and differences about female circumcision in MUI instruction No. 9A of 2008 and PERMENKES No. 6 of 2014.

This research obtained two results. First, the base of the publication MUI instruction No. 9A of 2008 is to revive the existence of *sunnah* in female circumcision as a sign of breeding for the women. While the base of the publication PERMENKES is caused by the phenomenon of female circumcision practices unhygienic that tends to eliminate the female libido. Second, if using the review of *maqashid al-syari'ah*, *khitan* women in MUI emphasized the spreading of Islam which named by *hifdz al-diin* (keep the religion) and *hifdz al-nafs* (keeping the spirit). While the *khitan* women in PERMENKES more emphasis on *hifdz al-nafs* (keep the spirit), because if the implementation of *khitan* by eliminating the part or total of the genital organs female, it will impact badly on woman physical and psychic.

ملخص البحث

لؤلؤ المكنون. ١٣٢١٠٠١١. عام ٢٠١٧. الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا رقم ٩ ٢٠٠٨ و لوائح وزير الصحة **PERMENKES** رقم ٦ عام ٢٠١٤ عن الختان للمرأة في منظور مقاصد الشريعة. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: إريكا ستي رحمواتي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الختان، الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا، لوائح وزير الصحة، المقاصد الشريعة الختان أو غالبا ما يشار إلى سنات (إندونسي)، هو جزء من تعاليم الإسلام الذي يهدف إلى الحفاظ على حرمة والصحة. خاصة بالنسبة للختان الإناث هي قضية التي تختلف في العلماء، سواء في العصور القديمة واليوم. في إندونيسيا، وهناك أيضا فرق من حيث إعطاء القانون على ختان الإناث وفقا للفتوى المجلس العلماء الاندونسيا واللوائح وزير الصحة. لهذا السبب ثم جمع هذا البحث الجامعي الذي يتحدث عن ختان الإناث في الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا رقم ٩ ٢٠٠٨ و لوائح وزير الصحة رقم ٦ عام ٢٠١٤ في منظور مقاصد الشريعة لتحديد الأساسيات التي تؤثر على صدور الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا واللوائح وزير الصحة ، وكذلك لوصف ختان الإناث في الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا واللوائح وزير الصحة باستخدام استعراض المقاصد الشريعة.

هذا النوع البحث هو البحث الأدب (*literature research*). النهج المتبع هو المنهج المقارن من أجل الحصول على الشبه والاختلاف عن ختان الإناث في الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا رقم ٩ ٢٠٠٨ و لوائح وزير الصحة رقم ٦ عام ٢٠١٤.

في هذا البحث، حصلنا النتيجةتان. أولا، أساس نشر الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا رقم ٩ ٢٠٠٨ هو إحياء السنة عن الختان الإناث باعتباره علامة على تربية للنساء. بينما سبب نشر أساسي في اللوائح وزير الصحة يعني هناك ظاهرة الممارسة من ختان الإناث ليست صحية تميل إلى تجاهل الرغبة الجنسية للإناث. ثانيا، إذا نظر باستخدام المقاصد الشريعة ، ختان الإناث في الفتوى المجلس العلماء الاندونسيا يؤكد عظمة الإسلام يعني حفظ الدين و حفظ النفس. بينما ختان الإناث في لوائح وزير الصحة يؤكد كبيرا على حفظ النفس، لأنه إذا كان تنفيذ الختان من خلال القضاء كليا أو جزئيا من الأعضاء التناسلية للإناث، سوف يكون له تأثير سلبي على الجسدية والنفسية للمرأة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia tidak mungkin bisa merealisasikan tujuan dan sasarannya melainkan apabila semua unsur perkembangan terpenuhi, dan dia menggunakan serta mengambil hak-haknya secara sempurna. Salah satu hak pertama yang dijamin oleh Islam yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan kehormatan.³ Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungan untuk urusan individu yang bersifat materi dan moral, juga termasuk didalamnya masalah kebersihan dan kesehatan. Dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan kesehatan antara lain meliputi thaharah,

³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), vii.

khitan, penyelenggaraan jenazah, *hygiene* dalam hidup, kehamilan, pemeliharaan anak, pengaturan makanan, memotong kuku, membersihkan (merapikan) bulu di sekitar tubuh, merapikan kumis, dan sebagainya.⁴

Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah:

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

“Ada lima hal merupakan fitrah (yang berhubungan dengan kebersihan badan) yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.” (HR. Bukhori, Muslim)⁵

Khitan atau sering disebut dengan *sunat*, merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Khitan juga merupakan salah satu persoalan yang masih di perselisihkan oleh ulama, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang.⁶

Khitan berawal pada tradisi Nabi Ibrahim as. Beliau adalah orang yang pertama kali dikhitan. Pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim AS tersebut menjadi simbol dan tanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dia dengan Allah. Khitan adalah suatu kegiatan yang telah menjadi tradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih di lakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen. Namun bagi penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan bukanlah hanya sebagai suatu proses bedah

⁴Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 99.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bab Ikramu asy-Syi’ri, Juz 1 (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), 38.

⁶Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 152

kulit bersifat fisik semata, akan tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian.⁷

Khitan bagi laki-laki yang telah membudaya di berbagai belahan dunia dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala *dzakar*) laki-laki. Khitan akan mencegah kotoran pada *dzakar*, karena kotoran ini berada pada bagian bawah kulup yang menjadi pusat berkembangbiaknya bakteri. Jika kulup itu tidak dihilangkan dan masih menutup *dzakar*, maka bagian yang peka ini akan selalu bergesekan dengan pakaian, sehingga menyebabkan syaraf yang merupakan daerah peka menjadi berkurang.⁸

Khitan tidak hanya berlaku untuk laki-laki, akan tetapi juga untuk anak perempuan. Praktik khitan pada perempuan telah lama dikenal sejak zaman Mesir Kuno. Hal itu di buktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummi perempuan yang hidup pada abad ke-16 SM (16 SM) jauh sebelum Islam datang. Praktik khitan ini juga masih berlangsung di beberapa Negara Arab seperti Sudan, Yaman, dan sebagian Negara Teluk dan bahkan di Indonesia.⁹

Khitan bagi perempuan atau biasa disebut dengan *khifadh* biasa dilakukan dengan memotong sebagian kecil dari kulit kemaluan yang menonjol di atas lubang kencing. Namun dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam memotongnya tidak boleh berlebihan.

⁷Subhan, *Menggagas Fiqh*, 152.

⁸Ahmad Syauqi Alfanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 174.

⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 303.

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“jika kamu menghitan (perempuan), potonglah pada bagian terdekat, janganlah kamu memotongnya terlalu dalam, karena hal itu membuat indah wajah dan menyenangkan suami”*.¹⁰

Khitan bagi perempuan merupakan implementasi pemikiran yang salah, yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain. Tradisi khitan selain terjadi pada bangsa Arab Jahiliyah, juga merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sebelum Islam, kebiasaan Fir'aun, bangsa Sudan dan Venesia. Mereka mengkhitan perempuan dengan cara yang berbeda-beda. Setelah memeluk agama Islam, mayoritas mereka tetap melestarikan budaya ini, sehingga mereka disadarkan oleh generasi-generasi sesudahnya, dan pada akhirnya mereka yakin bahwa budaya khitan pada perempuan ini bukan merupakan ajaran Islam. Sebab dalam Islam tidak ada perintah yang mengharuskan ataupun melarang khitan bagi perempuan.¹¹

Di Indonesia, arti penting yang diberikan oleh keperawanan dan selaput darah yang utuh pada masyarakat ini merupakan sebuah alasan mengapa khitan perempuan masih dijalankan secara luas meski tumbuh kecenderungan saat ini untuk meninggalkannya, karena dianggap ketinggalan dan membahayakan. Dibalik makna penyunatan, terdapat kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu dari organ kelamin luar seorang gadis, hasrat seksual bisa dikurangi. Ini mengharuskan seorang wanita yang mencapai usia rawan pubertas dan

¹⁰Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, 100.

¹¹Alfanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, 175.

keremajaan untuk menjaga keperawanan serta kehormatannya dengan sangat hati-hati.¹²

Pada masa dahulu, di Indonesia, khitan sering dilaksanakan pada anak-anak perempuan saat berusia 17 atau 18 tahun (sebelum memasuki masa menstruasi). Praktek khitan yang dilakukan di pedesaan lebih mengandalkan tenaga dukun setempat, sehingga banyak terjadi kasus komplikasi yang muncul akibat operasi primitif yang membahayakan jiwa seorang gadis.¹³

Beberapa dukun khitan percaya bahwa penyunatan yang efektif yaitu memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan *klitoris*¹⁴ sempurna agar tidak ada bagian organ sensitif seksual yang tersisa. Dengan demikian pendarahan yang banyak menjadi peristiwa yang biasa bahkan terkadang mengakibatkan kematian.¹⁵

Selain dilakukan oleh dukun, khitan di Indonesia juga dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Hal ini terdapat pada Bab II Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, "*tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan*

¹²Auf Klarung, "*Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*", http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2, diakses tanggal 02 November 2016.

¹³Auf Klarung, http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2.

¹⁴*Klitoris* adalah kemaluan yang menonjol di atas lubang kencing seorang perempuan.

¹⁵Auf Klarung, http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.”¹⁶

Menurut tim medis, khitan atau sunat perempuan diindikasikan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit atau penanggulangan kelainan yang berkaitan dengan adanya *prepusium*, seperti kelainan kulit yang bertangkai dengan permukaan berjonjot, tumor ganas, dan lain sebagainya.¹⁷

Menanggapi PMK No.1636 Tahun 2010 tersebut, Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan terbarunya yaitu PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Menteri Kesehatan menilai, sunat perempuan hingga saat ini tidak termasuk tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, khitan perempuan juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global.¹⁸

Masalah khitan perempuan juga dibahas dalam fatwa MUI diawali dengan adanya penegasan bahwa khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalahpahaman terhadap

¹⁶Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Bab II, Pasal 2, ayat (2), tertanggal 28 Desember 2010.

¹⁷Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, 100.

¹⁸Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (b), tertanggal 7 Februari 2014.

posisi khitan. Khitan tidak hanya sekedar kebutuhan medis, namun merupakan bentuk ibadah yang “dogmatik”.¹⁹

Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) ditemukan manfaat terhadap pelaksanaan khitan bukan serta merta ia menjadi terlarang. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang *medik ansich*. Cara pandang yang seperti ini dipastikan akan melarang khitan jika tidak ada pertimbangan medis.²⁰

Namun demikian fatwa MUI juga tidak menutup mata terhadap fakta adanya berbagai praktek khitan perempuan yang menimbulkan bahaya. Maka dari itu, untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, Fatwa MUI juga menegaskan mengenai batasan atau tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syari'ah, sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga fatwa MUI. Penentuan batasan atau tata cara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk yang diberikan Nabi SAW yang menekankan pada 3 prinsip, yaitu: a) sedikit saja, b) tidak berlebihan, dan c) tidak menimbulkan bahaya.²¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut.

¹⁹MUI DIY, “Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan”, <http://www.muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan>, di akses pada tanggal 2 November 2016.

²⁰MUI DIY, <http://www.muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan>.

²¹MUI DIY, <http://www.muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan>.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang melandasi terbitnya Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang khitan bagi perempuan?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* tentang khitan bagi perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan bagi para ulama dan Menteri Kesehatan dalam mengeluarkan Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang khitan perempuan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* tentang khitan bagi perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga penjelasan mengenai khitan bagi perempuan dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, sehingga dapat memberi manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas, serta dapat menjadi bahan referensi bagi civitas akademika, masyarakat, dan para peneliti lainnya.

E. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian selalu menggunakan sebuah metode. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder, seperti buku-buku, artikel dan jurnal MUI, serta PERMENKES yang kesemuanya berkaitan dengan khitan perempuan, dan selanjutnya melihat kemaslahatan khitan bagi perempuan dalam tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

²²Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

belaka, dapat juga dinamakan sebagai penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) atau penelitian hukum kepustakaan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh persamaan dan perbedaan tentang khitan perempuan dalam Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

Dalam hal ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI, dan PERMENKES. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan buku-buku dan artikel, yang membahas tentang khitan perempuan.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (eds), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

²⁴Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

²⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin (eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 118.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.²⁷

Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat semacam kekeliruan dalam penelitian, sumber datanya tidak berubah. Untuk penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan khususnya literatur dari Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. *Editing* (pemeriksaan data): adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data atau bahan hukum yang telah terkumpul,²⁸ meliputi Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan.
- b. *Classifying* (klasifikasi): adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁸Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

pengelompokan sumber-sumber bahan hukum, yaitu dari Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan.

- c. *Verifying* (pengecekan keabsahan data): adalah memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin,²⁹ yaitu dilakukan dengan cara sumber-sumber bahan hukum, seperti Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan digabungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan metode perbandingan atau komparasi, yaitu fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 mengenai khitan bagi perempuan dalam tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*.
- d. *Analyzing* (analisis): karena penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum, maka tahapan terakhir adalah analisis perbandingan. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif komparatif. Analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.³⁰
- e. *Concluding* (kesimpulan): pada tahap ini, peneliti menemukan dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis diatas yang berkaitan dengan khitan perempuan dalam tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*

²⁹M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Karunia kalam Semesta, 2006), 223.

³⁰Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 140.

melalui perbandingan dua sumber hukum, yaitu fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Erowati yang berjudul “*Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Fokus pembahasan dari skripsi Erowati adalah lebih kepada hukum khitan bagi perempuan dalam perspektif atau pandangan Islam. Dari hasil penelitiannya, Erowati mendapatkan kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan keempat Imam Madzhab seputar khitan perempuan, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi perempuan adalah wajib dan sebagian lain berpendapat bahwa hal tersebut adalah *makrumah* (memuliakan).³¹ Sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah khitan bagi perempuan yang akan ditinjau dari aspek *Maqashid Syari'ah* atau melihat kemaslahatan khitan bagi perempuan dengan berpatokan pada Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014.

³¹Erowati, “*Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi SI* (Pekalongan: STAIN, 2012).

Kedua, skripsi Taufiq Hidayatullah yang berjudul “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*”. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah khitan bagi perempuan ditinjau dari segi Hukum Islam dan kesehatan. Dari hasil penelitiannya, Taufiq mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa khitan bagi perempuan seharusnya di tolak, karena tidak adanya manfaat bagi perempuan, akan tetapi cenderung terbelang merugikan kaum perempuan.³²

Berbeda dengan penelitian diatas, fokus pembahasan pada penelitian penulis yaitu khitan bagi perempuan menurut Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 ialah bersifat *makrumah*, sedangkan dalam PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.

Ketiga, skripsi Muhammad Sauki yang berjudul “*Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah khitan perempuan yang dilihat dari segi Hadits dan sirkumsisi perempuan yang berpatokan pada WHO (*World Health Organization*). Dari penelitiannya tersebut, Sauki mengambil kesimpulan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan sirkumsisi (memotong sebagian organ dari kelamin) perempuan adalah

³²Taufiq Hidayatullah, “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*”, *Skripsi SH* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

berstatus lemah dan tidak shahih, sehingga status sirkumsisi adalah murni dari hasil *ijtihadiah* para ulama, bukan perintah ataupun tuntunan langsung dari Islam.³³ Adapun fokus pembahasan pada penelitian penulis yaitu lebih melihat khitan perempuan dari sudut pandang Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014, yang selanjutnya akan di tinjau dari segi kemaslahatannya bagi perempuan itu sendiri.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun/Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Erowati/STAIN Pekalongan/ 2012/ Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang khitan perempuan	Hukum khitan dalam pandangan Imam empat Madzhab dan mayoritas ulama yaitu <i>makrumah</i> .
			Khitan bagi perempuan ditinjau dari aspek <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> atau kemaslahatan khitan bagi perempuan dengan berpatokan pada Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014.
2.	Taufiq Hidayatullah/UIN Sunan Kalijaga/ 2010/ Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan	Membahas tentang khitan perempuan	Pandangan khitan dalam perspektif hukum Islam dan ahli kesehatan ialah lebih menolak khitan wanita relevansinya terhadap masa sekarang.

³³Muhammad Sauki, "Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO", *Skripsi S.U.D* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

	Kesehatan		Khitan bagi perempuan menurut Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 ialah bersifat <i>makrumah</i> sedangkan dalam PERMENKES No. 6 Tahun 2014 menolak hal tersebut.
3.	Muhammad Sauki/UIN Syarif Hidayatullah/2010/Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO	Membahas tentang khitan perempuan	Hadits tentang sirkumsisi perempuan adalah bersifat lemah dan tidak shahih serta bukan merupakan tuntunan langsung dari Islam. Melihat khitan perempuan dari sudut pandang Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014, selanjutnya akan di tinjau dari segi kemaslahatannya bagi perempuan itu sendiri.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan proposal penelitian ini, terdapat uraian susunan sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama, berisi kegelisahan akademik penulis yang tertuang dalam latar belakang. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan akan dijawab melalui tujuan penelitian. Begitu juga dengan metode penelitian yang penulis gunakan, kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi kajian teori mengenai khitan perempuan, fatwa MUI, dan juga *Maqashid Al-Syari'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang analisis terkait dengan rumusan masalah yang sudah diutarakan diawal, memuat tentang Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang khitan bagi perempuan, kemudian dikomparasikan serta di tinjau dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pelaksanaan penelitian ini. Dalam bab ini merangkum hasil dari keseluruhan dari penelitian. Simpulan ini adalah merupakan jawaban dari rumusan yang telah ada sebelumnya. Dilanjutkan dengan memberikan saran, baik untuk peneliti selanjutnya maupun kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

FATWA MUI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM KAJIAN TENTANG KHITAN PEREMPUAN DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

A. Khitan Perempuan dan Hukumnya

1. Pengertian Khitan

Khitan dilakukan dengan memotong sedikit ujung klitoris yang terletak dibagian atas vagina untuk tujuan memperlemah syahwat. Khitan disunnahkan sekaligus berfungsi sebagai tanda kemuliaan.³⁴

Secara etimologi, khitan berasal dari bahasa Arab “*khatana*” yang artinya memotong. Khitan bagi anak perempuan (*clitridectomy*) adalah dengan memotong sebagian kulup yang menutupi *klitoris*.³⁵

³⁴Ghozi M, dkk., *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), 17.

³⁵Umar Mujtahid, *Tanya Jawab Psikologi Muslimah 133 Persoalan Pribadi Wanita dari Anak-anak Hingga Usia Lanjut* (Solo: Aqwam, 2009), 30.

Kemudian, khitan menurut syariat sebagaimana didefinisikan oleh ulama adalah memotong sebagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus.³⁶ Definisi ini telah di komentari oleh banyak ulama, diantaranya yaitu:

- Al-Mawardi mengatakan, “khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala *zakar*, dan yang sunnah adalah memotongnya hingga pangkal kepala *zakar*, paling sedikit memotong kulit yang menutupi kepala tersebut. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong kulit yang ada di atas vagina, di atas masuknya *zakar*.”
- Imam Al-Haramain mengatakan, “yang semestinya, khitan bagi laki-laki adalah memotong *qalafah*, yaitu kulit yang menutupi kepala *zakar* hingga tidak terasa sedikit pun kulit yang menutupinya.”
- Imam An-Nawawi mengatakan, “yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala *zakar* hingga kelihatan keseluruhan, dan yang wajib wanita adalah memotong sedikit kulit yang ada di atas vagina.”³⁷

Dari berbagai perbedaan pendapat diatas, pada intinya khitan adalah memotong kulit yang menutupi *zakar* (kemaluan laki-laki) sampai terbuka kepalanya, dan memotong sedikit puncak daging yang terletak

³⁶Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita* (Bandung: Mizania, 2007), 30.

³⁷Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 31.

disebelah atas lubang *faraj* (kemaluan perempuan) yang menyerupai rongga ayam jantan.³⁸

Adapun tujuan khitan bagi perempuan sebagaimana yang telah dikatakan oleh para medis bahwa khitan dapat menstabilkan (menyeimbangkan) daya seksual dari perempuan. Seorang perempuan yang tidak di khitan, maka daya seksualnya sangat tinggi, sehingga akan lebih sering mencari laki-laki (bergonta-ganti pasangan). Dari sisi lain, apabila memotongnya berlebihan, hal tersebut akan menjadikan wanita dingin dorongan seksualnya, sehingga pada gilirannya sang suami tidak dapat menikmati hubungan seksual. Jika di khitan dan memotongnya tidak berlebihan, maka kedua-duanya mampu menikmati hubungan seksual dengan seimbang.³⁹

2. Hukum Khitan Perempuan

Mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan pasti dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai khitan bagi perempuan, para ulama berselisih sesuai dengan pandangan masing-masing terhadap dalil, atau sesuai dengan teks dalil itu sendiri. Meskipun demikian, pendapat ulama tersebut dapat di ringkas dalam tiga pendapat berikut ini⁴⁰:

Pertama, wajib khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Athâ'. Bahkan 'Athâ' pernah mengatakan

³⁸Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Buku 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 588.

³⁹Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 38.

⁴⁰Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 31.

“seandainya orang sudah tua masuk Islam, tidak akan sempurna Islamnya sehingga dia di khitan”. Adapun dalil-dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Firman Allah SWT:

... أَنْ اتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

“ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif.” (QS. An-Nahl [16]: 123)⁴¹

- Sabda Nabi SAW:

إِخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ

“Ibrahim di khitan sedangkan dia sudah berumur delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak”. (Muttafaq ‘Alaih)⁴²

Penganut paham ini (khitan wajib) berpendapat bahwa Nabi Ibrahim as. tidak mungkin melakukan hal tersebut dalam usia seperti itu jika bukan karena perintah dari Allah SWT.⁴³

Kedua, khitan wajib hanya bagi laki-laki, dan sunnah bagi perempuan.⁴⁴ Ibnu Qudamah berkata: “khitan diwajibkan bagi laki-laki dan sekaligus merupakan tanda kemuliaan bagi perempuan”. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Kemudian, ada juga beberapa hadits lain yang menjelaskan persoalan khitan. Namun semua hadits tersebut mengandung kelemahan (*dho'if*). Diantaranya ialah hadits yang

⁴¹QS. an-Nahl (16): 123.

⁴²Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid, *Qurrotul 'Ainaini fii Syarhi Ahaaditsi Mukhtaaratan min ash-Shahihaini*, Bab Ahaaditsi Mukhtaaratan min ash-Shahihaini, Juz 1.

⁴³Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 31.

⁴⁴Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 31.

di riwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah tentang seorang perempuan yang berkhitan di Madinah. Mendengar akah hal itu, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُشْهِكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ

“(klitorisnya) jangan dipotong sampai habis, sebab hal itu lebih bermanfaat baginya dan lebih disukai oleh suaminya.” (HR. Abu Dawud - sanadnya *dha’if*)⁴⁵

Maksudnya ialah khitan bagi perempuan itu lebih menyenangkan ketika ia bersetubuh, itulah sebabnya lebih disukai oleh suaminya. Oleh sebab itu, berkhitan disunnahkan untuk disegerakan waktunya agar tidak sampai terlalu keras (bagian *klitoris*-nya). Kemudian jika memungkinkan, baiknya khitan dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah kelahiran atau dalam tempo tujuh tahun dari umur anak-anak.⁴⁶

Walaupun hadits tersebut memiliki sanad yang *dha’if*, namun Albani menyatakannya sebagai hadits shahih. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa khitan unuk perempuan adalah sunnah. Dalil yang di gunakan adalah hadits Syaddâd bin Aus bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

“Khitan sunnah hukumnya bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi wanita.”⁴⁷

⁴⁵ Abu ‘Abdullah Muhammad, *Tafsiir al-Qurthubi*, Juz 2, 100.

⁴⁶ Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 590.

⁴⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim ath-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabiir*, Juz 7 (Iraq: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hukum, 1983), 274.

Ketiga, khitan sunnah hukumnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dari Imam Malik dan sebagian pengikut Syafi'i dan Abu Hanîfah. Mereka berargumentasi dengan hadits dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ

الشَّارِبِ

“kesucian (fitrah) itu lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan memotong kumis.”⁴⁸

Kemudian ada juga pendapat yang lebih kuat, seperti yang di katakan Asy-Syaukânî, “yang benar adalah bahwa tidak ada ada dalil shahih yang membuktikan bahwa khitan itu wajib, sedangkan yang meyakinkan adalah sunnah seperti hadits ‘kesucian (fitrah) itu lima....,’ maka wajib berhenti pada suatu hal yang meyakinkan hingga ada dalil yang mengharuskan pindah pendapat.”⁴⁹

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama, namun yang pastinya khitan bagi perempuan adalah merupakan sebuah syariat, terlepas hukumnya wajib ataupun sunnah. Dan barangsiapa yang melaksanakannya tentu lebih utama, karena ini termasuk dalam bagian menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang hampir hilang.

⁴⁸Syaikh Sulaiman, *Qurrotul 'Ainaini*.

⁴⁹Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 33.

3. Macam-Macam Khitan Perempuan

Khitan untuk seorang perempuan ini berbeda-beda jenisnya, begitu pula dengan perlakuannya. Dalam bukunya, Umar Mujtahid membagi khitan perempuan menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu⁵⁰:

(1) Khitan Sederhana/Ringan

Menghilangkan sebagian *klitoris* atau secara keseluruhan.

(2) Khitan Sedang

Menghilangkan *klitoris*, kedua *labia minor*⁵¹, dan sebagian kecil *labia mayor*⁵².

(3) Khitan Sulit

Menghilangkan *klitoris*, kedua *labia minor*, dan sebagian besar *labia mayor*.

Dari beberapa jenis khitan di atas, khitan yang paling berbahaya ialah khitan jenis sulit. Khitan jenis ini dapat memperburuk bentuk kemaluan wanita. Khitan sulit inilah yang membuat wanita menderita tekanan jiwa (depresi) dan juga menimbulkan bahaya fisik.

Kemudian, melihat pada jenis khitan tersebut, khitan yang telah sesuai dengan anjuran Rasulullah ialah khitan jenis sederhana/ringan.

Karena khitan ini tidak sampai merubah bentuk dari kelamin

⁵⁰Mujtahid, *Tanya Jawab Psikologi Muslimah*, 30.

⁵¹*Labia Minor/Labia Minora* adalah dua lipatan kulit, terdiri dari sepasang, di kanan dan kiri, yang berfungsi untuk saluran urin, pembukaan kelenjar *bartholin* dan juga *skene* atau *vestibula*.

⁵²*Labia Mayor/Labia Mayora*/bibir luar vagina adalah dua lipatan elastis dari kulit, berada di kiri dan kanan vagina, yang berfungsi untuk melindungi struktur alat kelamin yang berada di dalam dengan cara menutup.

perempuan seperti yang dilakukan pada khitan jenis sulit, dan juga khitan jenis ini tidak akan berdampak pada kematian.

4. Manfaat dan Hikmah Khitan Perempuan

Khitan merupakan salah satu aturan atau perintah atau syariat yang memiliki manfaat baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena tidak mungkin ada sebuah perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba-Nya atau bahkan merugikan seorang hamba. Adapun hikmah dari khitan khususnya untuk perempuan seperti yang diabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu “bahwa khitan bagi perempuan bertujuan untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan”.⁵³

Kemudian, terdapat juga beberapa ahli kesehatan yang mengemukakan manfaat-manfaat dari khitan perempuan ini, termasuk salah satunya ialah Dr. Hamid Al-Gowabi. Menurut Al-Gowabi terdapat beberapa manfaat dari khitan bagi perempuan, diantaranya ialah⁵⁴:

- Pelaksanaan khitan bagi perempuan dapat meringankan alergi yang berlebihan untuk *klitoris* yang terkadang sangat cepat berkembang, dan ini yang membuat suami tidak dapat menikmati ketika sedang berhubungan badan.

⁵³ Adika Mianoki, *Polemik Khitan Wanita*, <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>, di akses pada tanggal 6 November 2016.

⁵⁴ Mohammad Al Munajjed, *Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita*, <https://islamqa.info/id/45528>, di akses pada tanggal 7 Juni 2017.

- Pelaksanaan khitan bagi perempuan dapat mencegah yang dinamakan “Getaran *Clitoris*” yaitu getaran yang terjadi pada wanita ketika terkena penyakit kewanitaan.

Selain Al-Gowabi, Dr. Sittu Banat Kholid mengemukakan khitan baginya ialah merealisasikan syariat yang sesuai dengan fitrah dan petunjuk dimana dianjurkan sekali untuk melakukannya. Adapun beberapa manfaat khitan bagi perempuan menurut Sittu Banat yang mengutip dari Kitab *Al-Khitan* karangan Dr. Muhammad Ali Al-Bar ialah sebagai berikut⁵⁵:

- Menghilangkan hasrat nafsu yang sangat kuat serta sibuk dengannya dan terlalu berlebihan
- Mencegah bau tidak enak akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan
- Mengurangi resiko infeksi saluran kencing
- Mengurangi resiko infeksi saluran kandungan.

Dari beberapa manfaat tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada alasan untuk para wanita tidak melakukan khitan. Karena selain memiliki dampak baik untuk diri sendiri, khitan juga dapat berdampak baik untuk suami mereka.

⁵⁵Al Munajjed, *Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita*, <https://islamqa.info/id/45528>.

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi, fatwa berasal dari bahasa Arab (فَتْوَى), yaitu petuah, nasihat, jawaban, atau pendapat dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian secara terminologi, fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* (ulama) sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.⁵⁶ Dengan demikian, peminta fatwa tersebut tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁵⁷

Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan

⁵⁶Wikipedia Bahasa Indonesia, *Fatwa*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 22 November 2016.

⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 10.

tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.⁵⁸

Selanjutnya, hukum berfatwa adalah *fardu kifayah* jika ada orang lain yang dapat memberi fatwa selain dirinya. Namun jika tidak ada orang lain yang dapat memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak, maka ia pun secara *fardu 'ain* wajib memberi fatwa atas peristiwa tersebut. Oleh karena fatwa tersebut menyangkut masalah agama, maka tidak sembarang orang dapat disebut sebagai *mufti*.⁵⁹

Adapun syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang *mufti* antara lain adalah⁶⁰:

- Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang *mu'tabar* agar fatwa yang diberikan tersebut dapat diterima oleh penerima fatwa.
- Apabila ia berfatwa berdasarkan *qoul* seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar atau sumber pengambilan fatwanya tersebut, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- Seorang *mufti* harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- Seorang *mufti* haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.

⁵⁸Jalaludin Muhamad Mukram Mandhur, *Lisaan al-'Arab*, Jilid 11 (Beirut: Daar al-Shadr, t.th), 488.

⁵⁹Zen Amirudin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), 213.

⁶⁰Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, 213.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

2. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁶¹

Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”, dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.⁶²

⁶¹MUI, *Profil MUI*, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses tanggal 22 November 2016.

⁶²MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan istilah MUI terdiri dari tiga suku kata, Majelis yakni wadah atau perkumpulan, Ulama memiliki makna orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau mengetahui akibat sesuatu, dan Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia. Jadi, MUI adalah sebuah wadah musyawarah bagi para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI juga merupakan sebuah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan pemberian jawaban bagi masalah sosial yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapati kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.⁶³

Dalam *khithah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu⁶⁴:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*.
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Selain itu, MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*,

⁶³Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Kantor-DEPAG RI, 2003), 2.

⁶⁴MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

demi untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵

3. Pengaruh Fatwa MUI dalam Masyarakat di Indonesia

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiyâ*), maka mereka terdorong untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.⁶⁶

Sebagai Mufti, para ulama mengeluarkan fatwa dengan maksud untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yaitu memberikan pendapat hukum kepada anggota masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa MUI merupakan hasil seleksi dari fiqh yang memang berwatak *khilafiyah* (perbedaan pendapat), yang oleh Nabi dipandang sebagai rahmat, dan kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi.⁶⁷

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa

⁶⁵MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, xi.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, xi.

nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.⁶⁸

Selain itu, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan.⁶⁹

Oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.⁷⁰

Dalam konteks Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan dan menetapkan fatwa merupakan implementasi dari fungsi *khidmatul ummah* (pelayanan umat) yang diemban oleh MUI. Fatwa berperan dalam menjelaskan hukum Islam dalam bentuk jawaban konkrit. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan para ulama juga berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi yang bersifat khusus.⁷¹

⁶⁸MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

⁶⁹MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

⁷⁰MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

⁷¹Halal MUI, *Fatwa MUI Terbukti Memiliki Kekuatan di Masyarakat*, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1211, diakses tanggal 31 Desember 2016.

Kemudian untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk menaatinya, maka tidak sembarang orang dapat mengeluarkan fatwa, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti halnya seorang mujtahid. Dalam hal ini, otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama.⁷²

Dengan demikian untuk menjalankan peran dalam memberikan fatwa, seorang mufti atau ulama tidak memerlukan kekuasaan hukum yang diberikan oleh Negara. Dalam konteks kehidupan sosial, berbagai fatwa yang ditetapkan oleh MUI menunjukkan sekaligus membuktikan betapa kekuatan pendapat umum telah mendorong para pihak untuk menaati fatwa yang telah ditetapkan itu.⁷³

MUI berusaha memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah juga masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

⁷²Halal MUI, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1211.

⁷³Halal MUI, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1211.

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷⁴

C. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pengaruhnya

Kementerian Kesehatan (KEMENKES) merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kesehatan, yang terbentuk pada 19 Agustus 1945. KEMENKES ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KEMENKES di pimpin oleh seorang Menteri Kesehatan Nila Moeloek sejak tahun 2014. Adapun dasar hukum KEMENKES ini ialah Peraturan Presiden (PerPres) No. 35 Tahun 2015.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap peraturan yang di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah bersifat mengikat bagi setiap masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia, KEMENKES memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut⁷⁶:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat
- Mencegah dan mengendalikan penyakit

⁷⁴MUI, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

⁷⁵Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian-Kesehatan-Republik-Indonesia.com>, di akses pada tanggal 7 Juni 2017.

⁷⁶KEMENKES RI, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian-Kesehatan-Republik-Indonesia.com>

- Menjadi pelayan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan sebagai alat kesehatan
- Mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
- Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM di bidang kesehatan serta mengelola tenaga kesehatan
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah
- Menjadi pengawas atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan
- Melaksanakan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, berdasarkan PerPres No. 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK, dimana terkait dengan pengawasan obat serta makanan dan juga terkait dengan kependudukan serta keluarga berencana.⁷⁷

⁷⁷KEMENKES RI, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian-Kesehatan-Republik-Indonesia.com>

D. *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁷⁸ Kata *Maqashid* berasal dari bahasa Arab مَقْصِدٌ (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak dari kata مَقْصِدٌ (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Kata *maqashid* juga memiliki makna lain, yaitu *telos* (bahasa Yunani), *finalité* (bahasa Prancis), atau *zweck* (bahasa Jerman).⁷⁹

Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk مَصَالِح (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan, seperti:⁸⁰

- 'Abd al-Malik al-Juwaini, salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqashid* menggunakan istilah *al-Maqashid* dan *al-Mashalih al-'Ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.
- Abu Hamid al-Ghazali, mengkolaborasi klasifikasi *maqashid* yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan *mursal* (*al-mashalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak di sebut secara langsung dalam *nash* (teks suci) Islam.

⁷⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

⁷⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 32.

⁸⁰Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 32-33.

- Najm al-Din al-Tufi, tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas “implikasi langsung dari sebuah *nash* khusus”, mendefinisikan kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syari’ah (*al-syari’*)’, yaitu Allah.
- Al-Qarafi, mengaitkan kemaslahatan dan *maqashid* dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan “*suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan*”.

Hal tersebut di atas telah menunjukkan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *maqashid* dalam konsepsi ushul fiqh (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu ketika teori *maqashid* berkembang).

Sedangkan kata *syari’ah* secara bahasa berarti “المَوَاضِعُ تَحْدَرُ إِلَى الْمَاءِ” yang berarti “jalan menuju sumber air”. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁸¹

Kata *syari’ah* juga diidentikkan dengan kata agama. Mahmoud Syaltout (Syaikh al-Azhar) memberikan pengertian bahwa *syari’ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia (sesama muslim atau non-muslim), alam dan seluruh kehidupan. Kemudian menurut Ali al-Sayis, *syari’ah* adalah hukum-hukum yang

⁸¹Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah*, 61.

diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁸²

Jika diteliti arti *syari'ah* secara bahasa diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara “*syari'ah* dan air” dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. “*Syari'ah*” adalah “cara atau jalan”, sedangkan “air” adalah “sesuatu yang hendak dituju”.⁸³

Pengaitan *syari'at* dengan air dalam arti bahasa ini memiliki maksud tersendiri, yaitu untuk memberikan penekanan betapa pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting, dan kemudian disimbolkan dengan “air”. Karena air merupakan sebuah unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya “*dan Kami jadikan segala sesuatu dari air*”.⁸⁴

Dalam beberapa penjelasan diatas membuat para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syaltout dan Sayis diatas, yang pada intinya *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup, baik di dunia atau di akhirat. Dan kandungan dari makna *syari'ah* tersebut memuat kandungan dari *maqashid al-syari'ah*.⁸⁵

⁸²Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 62-63.

⁸³Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63.

⁸⁴Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63.

⁸⁵Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63.

Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* (*maqashid* hukum Islam) yaitu sasaran-sasaran atau maksud di balik hukum tersebut.⁸⁶

Selanjutnya, al-Syatibi dalam karyanya "*al-Muwafaqat*", menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

- (1) *maqashid al-syari'ah*,
- (2) *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan
- (3) *maqashid min syar'i al-hukm*,

meskipun berbeda-beda kata, namun tetap memiliki pengertian yang sama yakni "tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."⁸⁷

Pada intinya, *maqashid al-syari'ah* adalah merealisasikan atau mewujudkan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka (manusia).

2. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Selanjutnya, *Maqashid al-Syari'ah* diklasifikasikan dengan berbagai cara berdasarkan sejumlah dimensi. Adapun beberapa dimensi tersebut ialah:⁸⁸

- Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional
- Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqashid*

⁸⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

⁸⁷Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63-64.

⁸⁸Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33-34.

- Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqashid*
- Tingkatan keumuman *maqashid*, atau sejauh mana *maqashid* tersebut mencerminkan keseluruhan *nash*.

Klasifikasi tradisional yang terdapat dalam salah satu dimensi tersebut membagi *maqashid* menjadi 3 tingkatan, yaitu⁸⁹:

(1) *Maqashid al-Dharuriyat* (keniscayaan)

Yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dalam ushul fiqh, terdapat 5 hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah al yang mutlak harus ada pada manusia, karenanya Allah meyeruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya.⁹⁰

(2) *Maqashid al-Hâjiyat* (kebutuhan)

Yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Jikalau kebutuhan tersebut tidak tepenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Meskipun tidak akan sampai merusak kehidupan manusia, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁹¹

⁸⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34.

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 222.

⁹¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 227.

(3) *Maqashid al-Tahsiniyât* (kelengkapan)

Yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperbaiki kehidupan. Tapa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁹²

Salah satu contoh dari beberapa penjelasan diatas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *dharuriyat*-nya antara lain mendirikan shalat, kemudian untuk keharusan menghadap ke kiblat ketika shalat merupakan aspek *hâjiyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyât*.⁹³

Dari penjelasan serta contoh diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), dan juga *tahsini* (pelengkap).

Adapun penjelasan dari pembagian *maqashid al-daruriyat* ialah sebagai berikut:⁹⁴

(1) Melindungi Agama (*hifdz al-dîn*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan juga beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh di paksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain,

⁹²Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 228.

⁹³Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 72.

⁹⁴Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Dasar atau landasan dari hak ini sesuai dengan firman Allah swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”⁹⁵ Kemudian juga terdapat dalam surat lain, yaitu:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁹⁶

Tafsir dari ayat tersebut ialah “Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa ‘janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam.’”⁹⁷ Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.

Menurut *asbabun nuzul* dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah pada dirinya, bahwa bila dia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini biasa dilakukan

⁹⁵QS. al-Baqarah (2): 256.

⁹⁶QS. Yunus (10): 99.

⁹⁷Jauhar, *Maqashid Syariah*, 1.

oleh para wanita dari kaum Anshor pada masa Jahiliyah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “kami tidak akan membiarkan anak-anak kami (tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi)”, lalu Allah menurunkan ayat “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).”⁹⁸

Dalam al-qur’an telah di tegaskan bahwa tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena jika seseorang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan dibukakan dan diterangi mata hatinya kemudian orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Sedangkan untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan al-Qur’an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.⁹⁹ Hal tersebut tersirat dalam firman-Nya, yaitu:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩ الَّذِينَ
 أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

كَثِيرًا..... ٤٠

⁹⁸Jauhar, *Maqashid Syariah*, 2.

⁹⁹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 2-3.

“39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, 40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”¹⁰⁰

Selanjutnya, hal tersebut juga terdapat dalam surat perjanjian Umar bin Khaththab kepada penduduk Eliya (al-Quds), tercantum teks yang menyatakan kebebasan beragama mereka, juga kebebasan tempat peribadatan dan syiar mereka.¹⁰¹

Maka dengan begini, jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati.¹⁰²

¹⁰⁰QS. Al-Hajj (22): 39-40.

¹⁰¹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 3.

¹⁰²Jauhar, *Maqashid Syariah*, 6.

(2) Melindungi Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup, dimana hak tersebut adalah hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.¹⁰³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt.:¹⁰⁴

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut, terdapat hikmah yang sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya, kemudian Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian serta menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia juga menyusun tubuh manusia.¹⁰⁵

Allah juga mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, kemudian memuliakan dan juga memilih manusia. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.¹⁰⁶

Dalam hal ini, Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberi contoh tentang sikap Islam terhadap tindak peledakan atau

¹⁰³Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22.

¹⁰⁴QS. An-Naml (27): 88.

¹⁰⁵Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22.

¹⁰⁶Jauhar, *Maqashid Syariah*, 23.

pengeboman. Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal, yang memiliki kehendak atas itu hanyalah Allah. Dia Sang Maha Pemberi Kehidupan, kemudian Dia juga yang mematikannya.¹⁰⁷

Dalam bukunya, Jauhar menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara “pembunuhan dan kematian”. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh dengan menggunakan alat tajam atau tembakan peluru kemudian menyebabkan keluarnya ruh-ruh dari jasad yang dalam keadaan rusak atau hancur. Sedangkan kematian yaitu keluarnya ruh dari tubuh atau jasad dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan hanya Allah-lah yang dapat melakukan hal tersebut.¹⁰⁸

(3) Melindungi Pikiran (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹⁰⁹ Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk tidak melakukan hal-hal buruk dan tidak mengajarkan kemungkaran. Sebuah ikatan yang akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak

¹⁰⁷Jauhar, *Maqashid Syariah*, 24.

¹⁰⁸Jauhar, *Maqashid Syariah*, 27.

¹⁰⁹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

terkendali, seperti ikatan untuk unta agar tidak melarikan diri saat berlari.¹¹⁰

Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, juga dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹¹¹

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Dengan adanya akal, manusia akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan siksa.

Balasan di dunia dan di akhirat adalah berdasarkan pada akal juga kekuatan pengetahuan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Shalih bin Abdul Quddus bahwa *“kala akal seorang sempurna, maka sempurnalah urusannya, sempurnalah angan-angannya, dan sempurnalah bangunannya.”*¹¹²

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, serta membenarkan para Nabi dan Rasul-Nya. Seperti

¹¹⁰Jauhar, *Maqashid Syariah*, 93.

¹¹¹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

¹¹²Jauhar, *Maqashid Syariah*, 92.

juga yang telah di katakan oleh Umar bin Khatthab bahwa “*asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnyanya.*”¹¹³

(4) Melindungi Harta (*hifdz mâl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.¹¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, yaitu:¹¹⁵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan semi manambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu:¹¹⁶

- Harta dikumpulkan dengan cara yang halal
- Dipergunakan untuk hal-hal yang halal
- Harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup (zakat, shadaqah)

Setelah itu barulah manusia dapat menikmati hartanya, namun tidak sampai dalam kategori pemborosan atau berlebihan, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan akan

¹¹³Jauhar, *Maqashid Syariah*, 93.

¹¹⁴Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

¹¹⁵QS. Al-Kahfi (18): 46.

¹¹⁶Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

menimbulkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Qur'an:¹¹⁷

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.”

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang di anjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, perlindungan terhadap harta yang baik ini tampak dalam dua hal:¹¹⁸

- Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.
- Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang di halalkan Allah. Harta ini tidak di nafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang di titipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Kemudian pada kenyataannya,

¹¹⁷QS. Al-A'raf (7): 31.

¹¹⁸Jauhar, *Maqashid Syariah*, 171.

dengan harta jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan atau strata tertentu.¹¹⁹

(5) Melindungi Keturunan (*hifdz al-nashab*)

Islam telah menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam perkara zina, menghancurkan kehormatan orang lain, perkara *qadzaf*, dan perkara-perkara lainnya.¹²⁰

Dalam perkara zina, para ulama mendefinisikan bahwa hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggirahkan) tanpa adanya akad pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.

Menurut madzhab Hanafiyah, dengan zina hukum mahram *mushaharah* (menantu atau besan) menjadi ada. Adapun golongan Hanbali berpendapat bahwa dengan zina hukum mahram menjadi ada, yaitu ibu dan putri si wanita haram bagi laki-laki yang menzinainya, dan ayah serta anak laki-laknya pun haram bagi si wanita. Golongan Syafi'iyah berpendapat bawa zina tidak dapat

¹¹⁹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 175.

¹²⁰Jauhar, *Maqashid Syariah*, 132.

menjadikan tetapnya mahram *mushahahah*, yaitu halalnya si wanita untuk orangtua dan anak-anaknya, karena perbuatan zina ini adalah perbuatan sia-sia dan tidak ada kemuliaan padanya. Selanjutnya golongan Malikiyyah berpendapat bahwa zina tidak dapat menyebabkan hukum kemahraman. Orang yang berzina dengan seorang wanita, maka dia boleh menikahi anak atau orangtua si wanita.¹²¹

Bisa diketahui bahwa dalam Islam memang sangat menjaga kehormatan manusia agar terjaga nasabnya. Islam juga menetapkan bahwa setelah menikah, wanita tetap tidak akan mengalami perubahan terutama dalam namanya.

¹²¹Jauhar, *Maqashid Syariah*, 132.



BAB III

KHITAN PEREMPUAN MENURUT FATWA MUI DAN PERMENKES DALAM TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

A. Landasan Terbitnya Fatwa MUI dan PERMENKES tentang Khitan bagi Perempuan

Dalam sebuah peraturan, sudah pasti memiliki landasan atau dasar yang di gunakan sebagai acuan untuk membuat aturan tersebut agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat. Hal tersebut juga berlaku pada Fatwa MUI dan juga Surat Edaran (SE) dari Menteri Kesehatan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Terbitnya Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Khitan bagi Perempuan

Masyarakat di Indonesia sering merasakan kebingungan terhadap suatu perkara yang masih belum jelas atau belum tetap hukumnya, seperti perkara khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan ini merupakan sebuah implementasi pemikiran yang salah, yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain.¹²²

Terdapat kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu dari organ kelamin luar seorang gadis, hasrat seksualnya dapat dikurangi. Namun berbeda dengan kepercayaan yang di pegang teguh oleh dukun-dukun yang akan mengkhitan perempuan. Para dukun memiliki kepercayaan bahwa penyunatan yang efektif ialah memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan *klitoris* menjadi sempurna, dan agar tidak ada bagian organ sensitif seksual yang tersisa. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendarahan yang bahkan terkadang dapat mengakibatkan kematian.¹²³

Dengan problematika tersebut dan berdasarkan hasil dari permusyawaratan, sebagai sebuah lembaga pelayan umat (*khidmatul ummah*), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan secara konkrit

¹²²Auf Klarung, “*Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*”, http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2, diakses tanggal 02 November 2016.

¹²³Auf Klarung, “*Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*”, http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2

hukum dari khitan perempuan, yaitu *makrumah* (memuliakan seorang perempuan).¹²⁴ Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Population Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan pada 6 provinsi di Indonesia.¹²⁵

Di sisi lain juga terjadi beragam tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya *dlarar* (bahaya) bagi perempuan, ada yang dengan cara menggores dan mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi serta eksisi.¹²⁶

Dalam ajaran Islam, secara umum khitan perempuan hukumnya adalah *khilaf* (perbedaan) antara wajib, makrumah dan sunnah. Namun menurut MUI seperti yang telah di sebutkan diatas, hukum khitan bagi perempuan adalah *makrumah* (bentuk pemuliaan). Kemudian juga dalam literatur fiqh tidak ditemukan satu pun ulama madzhab fiqh yang *mu'tabar* (terkenal) melarang praktek khitan perempuan. Bahkan terdapat kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan seperti halnya yang terdapat dalam fatwa MUI. Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqh-nya antara sunnah dan wajib.¹²⁷

Belakangan terdapat beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qordhowy yang menambah ketentuan hukum “mubah=boleh”, merujuk pada kenetralan pengertian yang diperoleh dari kata “*makrumah*” dalam Hadits Nabi:

¹²⁴MUI, *Profil MUI*, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses tanggal 22 November 2016.

¹²⁵Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008, tertanggal 7 Mei 2008, Terlampir.

¹²⁶Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹²⁷Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

“Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki, dan *makrumah* (kemuliaan) bagi wanita.”¹²⁸

Selanjutnya, dalam diktum ketiga fatwa MUI terdapat substansi tentang khitan bagi perempuan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:¹²⁹

a) Status Hukum Khitan Perempuan

Khitan bagi perempuan adalah *makrumah*, dan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

b) Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah, karena bagi laki-laki atau perempuan khitan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

c) Batas atau Cara khitan Perempuan

Dalam pelaksanaannya, khitan bagi perempuan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Khitan bagi perempuan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldah/colum/prapaeputium*) yang menutupi klitoris.
- Khitan bagi perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dloror* (bahaya dan merugikan).

¹²⁸Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹²⁹Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

d) Rekomendasi

- MUI meminta kepada pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.
- MUI menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Dari keempat diktum diatas, dapat diketahui bahwa MUI hanya ingin menegaskan 2 substansi sekaligus, yaitu:

- (1) menegaskan tindak pelarangan khitan terhadap perempuan
- (2) menegaskan tata cara berkhitan bagi perempuan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah serta melarang tindakan berlebihan dalam praktek khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.¹³⁰

Alasan atau argumentasi dalam penetapan fatwa tersebut diatas diawali dengan khitan perempuan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah merupakan fitrah (aturan) dan termasuk syariat Islam dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Menurut MUI, hal ini sangat penting untuk ditegaskan terkait adanya kesalahpahaman mengenai posisi khitan bagi perempuan. Karena

¹³⁰Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

khitan bukan hanya sekedar kebutuhan medis, melainkan juga salah satu bentuk ibadah yang “dogmatik”.¹³¹

Penetapan fatwa tentang khitan perempuan ini berlandaskan atau berdasar pada ketentuan ayat tentang perintah mengikuti millah Ibrahim sebagaimana terdapat dalam:

- QS. An-Nahl: 123¹³²

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ‘Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif’ dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

- QS. An-Nisa: 125¹³³

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.”

Selain mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur’an, MUI juga menggunakan hadits-hadits dalam melengkapi fatwa-fatwa nya. MUI merujuk pada kitab Tafsir al-Shan’ani, As-Syaukani, dan lain-lain, MUI juga memberi penjelasan bahwa cakupan millah Ibrahim yang

¹³¹Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹³²QS. An-Nahl (16): 123.

¹³³QS. An-Nisa (4): 125.

hanif antara lain adalah: tauhid, khitan, larangan menikah dengan ibu, anak kandung dan saudara kandung.¹³⁴

Beberapa hal tersebut kesemuanya menegaskan adanya syari'at dalam khitan bagi perempuan, tidak terdapat hukum yang melarang khitan bagi perempuan, baik itu haram ataupun makruh, juga tidak ada ketegasan bahwa tindakan tersebut (khitan bagi perempuan) merupakan sebuah tindak kriminal.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, MUI juga memberikan gambaran secara sederhana tentang pengambilan sikap terhadap masalah khitan bagi perempuan, yaitu terdapat 2 kutub yang berlawanan:¹³⁵

- Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina, mengambil seluruh klirotis dan labia baik mayora maupun minora, serta praktek lain yang membahayakan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Afrika Utara.
- Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

¹³⁴Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹³⁵Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

Sebagai sebuah lembaga yang mengayomi seluruh masyarakat muslim di Indonesia, MUI menjadi penengah diantara kedua ekstrim tersebut. Karena menurutnya, kedua ekstrim itu baik secara akademik maupun keagamaan sangat bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan dalam Islam.¹³⁶

Untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, maka dalam fatwanya, MUI juga menegaskan batasan-batasan atau tata cara berkhitan pada perempuan sesuai dengan ketentuan syari'ah, sebagaimana yang terdapat dalam diktum ketiga fatwa MUI.¹³⁷

Penentuan batasan atau tata cara berkhitan terhadap perempuan tersebut, lebih menekankan pada 3 prinsip berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi SAW, yaitu:¹³⁸

- sedikit saja,
- tidak berlebihan, dan
- tidak menimbulkan bahaya

seperti sebuah keterangan yang terdapat dalam hadits, yaitu "Rasulullah SAW hanya memperbolehkan pemotongan kelamin (khitan) dengan syarat tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan bahaya seperti mengurangi fungsi seksual serta dampak psikis lainnya."¹³⁹

¹³⁶Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹³⁷Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹³⁸Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

¹³⁹Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah al-Anshoriyah bahwa “*ada seorang wanita Madinah yang dikhitan, kemudian Nabi saw mengatakan kepadanya, ‘Janganlah kamu berlebihan dalam khitan (memotongnya). Sesungguhnya hal itu akan menambah kelezatan bagi wanita dan akan disukai oleh suami.’*” (HR. Abu Daud)¹⁴⁰

Seorang ahli Urologi juga telah membuktikan kebenaran hadits diatas, dimana apabila selaput penutup klitoris yang tertutup tersebut dibuka, maka klitoris akan lebih terkspos/terbuka dan manfaatnya akan dirasakan kelak bila anak tersebut sudah berumah tangga.¹⁴¹

Dari beberapa paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa MUI memberi batasan atau tata cara dalam mengkhitan perempuan, yaitu: sedikit saja, tidak berlebihan, serta tidak menimbulkan bahaya. Tujuan dari adanya batasan atau tata cara dalam mengkhitan perempuan adalah untuk menjaga unsur pokok yang ada dalam manusia, yaitu agama dan jiwa. Karena menurut MUI, khitan perempuan merupakan fitrah (aturan) dan juga masih termasuk dalam syariat Islam, serta pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Juga dengan adanya batasan tersebut, tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang perempuan apalagi sampai mengalami kematian.

¹⁴⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz 2, 100.

¹⁴¹ Dokter Anakku, *Pencabutan PERMENKES tentang Sunat Perempuan*, <http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-sunat-perempuan.html>, di akses pada tanggal 1 November 2016.

Ketentuan-ketentuan tentang khitan perempuan tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Alasan ini juga diperkuat dengan perkataan Ibnu Qudamah bahwa “*khitan diwajibkan bagi laki-laki dan sekaligus merupakan tanda kemuliaan bagi perempuan*”. Ketentuan ini juga telah sesuai dengan hukum Islam yaitu untuk menjaga agama dan jiwa seorang perempuan.

Dianggap menjaga agama karena khitan merupakan salah satu syariat Islam, yang mana jika kita mengamalkan salah satu syariat Islam maka sama halnya dengan kita menjaga sebuah agama. Dalam Islam juga memiliki toleransi yang baik dan tidak terdapat paksaan di dalamnya. Seperti halnya khitan, seorang perempuan harus di mintai persetujuannya ketika ia akan di khitan. Jika ia tidak berkenan, maka kita tidak berhak untuk memaksanya.

Sedangkan dikatakan dapat menjaga jiwa, karena praktek khitan yang dilakukan dengan cara yang benar akan menimbulkan dampak baik terutama kepada kesehatan perempuan tersebut. Namun berbeda halnya jika praktek khitan dilakukan dengan sembarangan, akan berdampak buruk terutama kepada perempuan yang di khitan. Karena selain mengakibatkan pendarahan, juga dapat berakibat pada kematian. Karena tujuan dari khitan sendiri ialah untuk menstabilkan daya

seksual dari seorang perempuan, bukan untuk menghilangkan nyawanya (perempuan).¹⁴²

2. Landasan Terbitnya PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Khitan bagi Perempuan

Masalah khitan perempuan ini banyak di bahas oleh hampir seluruh lembaga ataupun organisasi, terutama dalam lembaga kesehatan. Dalam upaya memberikan perlindungan pada perempuan, terutama dalam hal khitan, Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Sunat Perempuan yang tertuang dalam PMK No. 1636/2010.

Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa khitan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tertentu yang dapat memberikan pelayanan khitan pada perempuan seperti dokter, bidan, dan perawat yang memiliki surat izin praktek. Menteri Kesehatan juga mencantumkan syarat-syarat dalam pelaksanaan sunat perempuan, seperti: dilakukan di ruangan dan tempat tidur/meja tindakan yang bersih, menggunakan alat-alat yang steril, mendapat pencahayaan yang cukup, dan juga menggunakan air bersih yang mengalir.¹⁴³

¹⁴²Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah*, 38.

¹⁴³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, Bab II, Pasal 2, Ayat (1), tertanggal 15 November 2010.

Selain mencantumkan syarat-syarat, Menteri Kesehatan juga menentukan larangan-larangan sebagai berikut¹⁴⁴:

- (1) Sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi *genitalia eksterna* dan/atau infeksi umum.
- (2) Sunat perempuan dilarang dilakukan dengan cara:
 - a. Mengkauterisasi *klitoris*
 - b. Memotong atau merusak *klitoris* baik sebagian maupun seluruhnya
 - c. Memotong atau merusak *labia minora*, *labia majora*, *hymen* atau selaput darah dan vagina, baik sebagian maupun seluruhnya.

Adapun keberlakuan peraturan ini hanya berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Karena kemudian peraturan ini di cabut dengan di berlakukannya PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan.

Selanjutnya, terdapat beberapa kelompok aktivis perempuan yang mendukung keberlakuan PERMENKES No. 6/2014 tersebut. Menurut para kelompok aktivis perempuan, PMK No. 1636/2010 yang bersifat “permisif” terhadap khitan/sunat perempuan justru dapat memicu praktek sunat ilegal terhadap anak perempuan. Penggunaan jarum dan penjelasan langkah-langkah yang harus diambil oleh tenaga

¹⁴⁴Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan, Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan (2), tertanggal 15 November 2010.

medis, dinilai dapat memicu terjadinya perlukaan dan trauma pada wanita.¹⁴⁵

Dalam PERMENKES No.6 Tahun 2014, juga telah ditetapkan bahwa PMK No.1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan pertimbangan bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu juga khitan perempuan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global.¹⁴⁶

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Qufron Mukti, menyatakan bahwa alasan pencabutan tersebut dikarenakan banyaknya pemikiran masyarakat yang menganggap khitan perempuan di Indonesia adalah sama dengan khitan perempuan yang dilakukan di Afrika, yaitu dengan memutilasi kelamin perempuan (*female genital mutilation*).¹⁴⁷

Kalyanamitra Djoko Sulistyono sebagai peneliti juga sependapat dengan peraturan yang terdapat dalam PERMENKES NO. 6/2014 tersebut. Menurutnya, khitan perempuan tidak memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Karena tujuan dari khitan perempuan

¹⁴⁵Dokter Anakku, <http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-sunat-perempuan.html>.

¹⁴⁶Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (b), tertanggal 7 Februari 2014.

¹⁴⁷VOA Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut*, <http://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>, di akses pada tanggal 1 November 2016.

hanyalah untuk mengekang seksualitas perempuan dan dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Khitan perempuan juga tidak terdapat dalam kurikulum bidan ataupun dokter.¹⁴⁸

Pemikiran-pemikiran masyarakat yang dimaksud dalam ungkapan wakil Menteri Kesehatan tersebut tidak jauh berbeda dengan istilah yang diberikan WHO tentang khitan perempuan, yaitu *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Genital Mutilation* (FGM) atau mutilasi alat kelamin perempuan. Menurut WHO, definisi FGM ialah meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ *genitalia eksterna* atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-medis.¹⁴⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, WHO mempunyai 4 tipe dalam praktek khitan perempuan¹⁵⁰:

a) Klitoridektomi

Yaitu pemotongan “*purpuce*” dengan atau mengiris/menggores sebagian atau seluruh *klitoris*, termasuk juga pada lipatan kulit disekitar klitoris.

¹⁴⁸VOA Indonesia, <http://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>.

¹⁴⁹Adika Mianoki, *Polemik Khitan Wanita*, <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>, di akses pada tanggal 1 November 2016.

¹⁵⁰Adika Mianoki, <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>.

b) Eksisi

Yaitu pemotongan klirotis disertai dengan pemotongan sebagian atau seluruh labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia mayora.

c) Infibulasi

Yaitu pemotongan sebagian atau seluruh alat kelamin luar disertai dengan penjahitan/penyempitan lubang vagina.

d) Tipe lainnya

Yaitu penusukan, pelubangan, pengirisan/penggoresan terhadap *klirotis* dan/atau labia (“bibir” yang mengelilingi vagina), pemotongan vagina, pemasukan bahan jamu yang bersifat korosif ke dalam vagina.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yang berisi pencabutan terhadap PMK No. 1636/2010 ialah khitan perempuan dianggap tidak memiliki atau tidak mengandung manfaat apapun bagi seorang wanita. Khitan perempuan juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global saat ini. Pelegalan khitan perempuan justru dianggap sebagai pengekangan terhadap seksualitas wanita, dan juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵¹

¹⁵¹Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (b), tertanggal 7 Februari 2014.

Alasan adanya peraturan terbaru ini juga tidaklah sesuai dengan hukum khitan yang di ungkapkan oleh mayoritas ulama, yaitu ada yang berpendapat khitan perempuan wajib seperti halnya khitan laki-laki, dan ada juga yang berpendapat khitan perempuan hukumnya sunnah atau lebih pada *makrumah* (memuliakan perempuan).¹⁵²

Sebenarnya, tujuan di munculkannya peraturan terbaru ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu untuk menjaga kesehatan seorang wanita. Namun seharusnya tidak dengan mencabut PMK No. 1636/2010 yang membolehkan khitan perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mensosialisasikan tata cara khitan pada perempuan. Tujuannya ialah agar tidak lagi ada penyalahgunaan alat ataupun kekeliruan dalam mengkhitan perempuan.

Selain mensosialisasikan tata cara dalam mengkhitan perempuan, Menteri Kesehatan juga dapat memberi penjelasan mengenai jenis khitan seperti apa yang seharusnya digunakan, seperti dengan menggunakan khitan jenis sedang/ringa. Karena jenis khitan seperti ini tidak akan sampai merubah atau memperburuk bentuk kemaluan pada wanita.

Menteri Kesehatan juga dapat menjelaskan beberapa manfaat khitan perempuan kepada segenap tenaga kesehatan (terutama pihak kedokteran) dan masyarakat bahwa khitan dapat menstabilkan syahwat seorang perempuan dalam berhubungan intim dengan

¹⁵²Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita* (Bandung: Mizania, 2007), 30.

suaminya, mencegah bau tidak enak akibat menumpuknya cairan dibawah mulut kemaluan, mengurangi resiko infeksi saluran kencing juga saluran kandung, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan dari kedua objek tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan terbitnya Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 berbeda dengan landasan terbitnya PERMENKES No. 6 Tahun 2014. Landasan terbitnya Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 ialah mereka melihat adanya berbagai dampak negatif yang ditemukan lebih sebagai akibat dari penyimpangan dari praktik khitan perempuan. Hal ini dikarenakan ketidakcukupan pengetahuan masyarakat khususnya tenaga medis seputar khitan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, MUI dalam fatwanya memberi himbauan kepada Menteri Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada segenap tenaga medis dalam melakukan khitan atau sunat perempuan.

Adapun landasan terbitnya PERMENKES No.6 Tahun 2014 ialah karena praktik sunat perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menyehatkan perempuan. Khitan ini juga dianggap lebih cenderung menghilangkan libido perempuan. Hal ini juga di setuju oleh sekelompok aktivis perempuan yang menolak kebolehan khitan tersebut dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan dapat memicu praktek sunat ilegal dan juga dapat menimbulkan traumatik terhadap anak perempuan.

Meskipun landasan terbitnya Fatwa MUI dan PERMENKES berbeda, namun jika diperhatikan lagi, kedua objek tersebut tetaplah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan jiwa seorang perempuan.

B. Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam penelitian ini terdapat dua objek berbeda yang menjadi bahan penelitian, yaitu Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014. Namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dalam membahas khitan bagi perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin di atas, masih terdapat banyak perbedaan pendapat dalam menghukumi khitan bagi perempuan ini, terutama dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan hukumnya adalah *makrumah* (memuliakan). MUI berpendapat demikian karena khitan bagi perempuan merupakan salah satu syariat Islam dan pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah yang di anjurkan.

Hal tersebut telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk *hifdz al-din* (menjaga agama), yang mana jika kita mengamalkan salah satu syariat Islam maka sama halnya dengan kita menjaga sebuah agama dan sama halnya juga dengan kita mensyiarkan Islam. Juga dalam Islam tidak ada unsur paksaan dalam beribadah, seperti

halnya khitan. Ketika ingin mengkhitankan perempuan, sebaiknya meminta persetujuan darinya terlebih dahulu, namun jika ia tidak berkehendak maka tidak ada keharusan untuk memaksanya.

Selain dapat menjaga agama, khitan juga dapat menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) seorang perempuan. Dianggap dapat menjaga jiwa, karena khitan yang dilakukan dengan cara yang benar akan menimbulkan dampak baik terutama kepada kesehatan perempuan tersebut. Namun berbeda halnya jika khitan dilakukan dengan sembarangan, akan berdampak buruk terutama kepada perempuan yang di khitan. Karena selain mengakibatkan pendarahan, juga dapat berakibat pada kematian.

Guna mencegah terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan, maka MUI telah menetapkan batasan-batasan atau tata cara mengkhitan seorang perempuan, yaitu dengan 3 hal: 1) sedikit saja, 2) tidak berlebihan, dan 3) tidak menimbulkan bahaya. Dengan mengikuti tata cara tersebut, maka tidak akan ada kematian pada perempuan ketika di khitan.

Dalam peraturannya, Menteri Kesehatan menolak dan mencabut PMK No. 1636/2010 tentang khitan bagi perempuan dengan salah satu alasan bahwa khitan tersebut tidak termasuk dalam tindakan medis, juga tidak terkandung manfaat di dalamnya, seperti yang terdapat dalam PERMENKES No. 6/2014 huruf (a) bahwa *setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah*, (b) bahwa *sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya*

tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan”.¹⁵³ Juga dalam poin selanjutnya, Menteri Kesehatan juga menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan dipandang tidak lagi sesuai dengan dengan dinamika perkembangan kebijakan global.¹⁵⁴

Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk menjaga jiwa perempuan (*hifdz al-nafs*). Karena seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para kelompok aktivis perempuan, PMK No. 1636/2010 yang bersifat “permisif” terhadap khitan/sunat perempuan justru dapat memicu praktek sunat ilegal terhadap anak perempuan. Kemudian penggunaan jarum dan penjelasan langkah-langkah yang harus diambil oleh tenaga medis, dinilai dapat memicu terjadinya perlukaan dan trauma pada wanita.¹⁵⁵

Selanjutnya, dalam hal untuk mengetahui kejelasan hukumnya, peneliti membandingkan kedua objek tersebut di atas dengan melihat manfaat khitan bagi perempuan menggunakan tinjauan *maqashid al-syari'ah*.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perbedaan penetapan hukum bagi khitan perempuan antara PERMENKES dan fatwa MUI adalah karena mereka memiliki persepsi yang berbeda dan

¹⁵³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (a) dan (b), tertanggal 7 Februari 2014.

¹⁵⁴Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Menimbang: Huruf (d), tertanggal 7 Februari 2014.

¹⁵⁵Dokter Anakku, <http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-sunat-perempuan.html>.

melihat kemaslahatan khitan perempuan dari sisi yang berbeda. Namun perbedaan tersebut tetaplah memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk menjaga unsur-unsur pokok yang tercantum dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah*, yaitu agama dan jiwa.

Karena sesuai dengan definisi dari *maqashid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) bagi mereka. Dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu ialah dengan menjaga kelima unsur pokok yang ada pada manusia atau dengan menjaga salah satu dari lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Selanjutnya, khitan bagi perempuan bukanlah sebuah kebutuhan primer, seperti yang telah dijelaskan dalam pembagian tingkatan *maqashid al-syari'ah* yaitu *maqashid al-dharuriyat*, yang mana kebutuhan pada tingkat ini harus dan bahkan wajib di penuhi. Jika tidak di penuhi, maka akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat.

Khitan bagi perempuan ini adalah termasuk dalam tingkat *maqashid al-tahsiniyat* atau merupakan sebuah kebutuhan pelengkap saja, yang jika di penuhi akan membawa rasa nyaman dalam kehidupan manusia, namun jika tidak di penuhi tidak akan membawa kerusakan pada kehidupan manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam beberapa artikel, bahwa terlihat jelas perbedaan antara perempuan yang telah di sunat/khitan dengan yang

belum ketika mereka telah berumah tangga. Karena khitan bagi perempuan dapat menstabilkan syahwat ketika berhubungan badan dengan suaminya. Namun, jika pemotongannya berlebihan akan membuat perempuan terganggu psikisnya, dan juga dorongan seksualnya menjadi dingin, serta akibatnya ketika melakukan hubungan seksual, sang suami tidak dapat menikmatinya.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan terkait studi komparatif fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 tahun 2014 tentang khitan bagi perempuan tinjauan *maqashid al-syari'ah*, bahwa:

1. Fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan PERMENKES No.6 tahun 2014 mempunyai landasan atau dasar yang berbeda. Alasan dari munculnya fatwa ini ialah untuk menghidupkan sunnah adanya khitan pada perempuan sebagai tanda pemuliaan bagi para perempuan. Selain itu juga karena banyaknya masyarakat yang masih kebingungan akan hukum pasti dari khitan bagi perempuan, bahkan ada juga larangan dar

tenaga kesehatan untuk melakukan khitan, karena dianggap membahayakan kesehatan. Kemudian dengan berlandaskan pada ayat-ayat al-quran dan hadits-hadits yang menerangkan tentang syariat khitan perempuan, maka diputuskanlah fatwa MUI yang menjelaskan bahwa hukum khitan bagi perempuan ialah *makrumah* (pemuliaan bagi perempuan), dengan alasan bahwa khitan perempuan merupakan salah satu dari syariat agama dan jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam, maka tidak akan membahayakan kesehatan. Kemudian dalam peraturannya, Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan terbaru No. 6 tahun 2014 yang berisi tentang Pencabutan terhadap PMK No. 1636 tahun 2010 tentang Khitan bagi Perempuan yang terdapat dalam Pasal 1. Pencabutan ini berdasarkan pada banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan, dimana khitan bagi perempuan ini dilakukan dengan alat yang tidak steril (silet), dan pemotongannya (klitoris) dengan berlebihan sehingga mengakibatkan banyak pendarahan juga banyak mengakibatkan kematian pada perempuan yang di khitan. Alasan lain dari adanya peraturan baru ini ialah disebabkan oleh adanya fenomena praktek khitan perempuan yang tidak higienis yang cenderung menghilangkan libido perempuan.

2. Jika ditinjau menggunakan *maqashid al-syari'ah*, khitan perempuan dalam fatwa MUI adalah menekankan pada syiar Islam yaitu menjaga agama (*hifdz al-diin*) dan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Dikatakan dapat

menjaga agama ialah karena jika umat Islam mengamalkan salah satu syariat Islam, maka sama halnya dengan menjaga agama Islam dan mensyiarkan Islam. Sedangkan dianggap dapat menjaga jiwa seorang perempuan, karena khitan yang dilakukan dengan cara yang benar akan menimbulkan dampak baik terutama kepada kesehatan perempuan tersebut. Banyak manfaat yang akan di dapat untuk perempuan yang telah di khitan dengan batas-batas yang telah ditentukan, terutama ketika setelah berumah tangga, diantaranya ialah: dapat menstabilkan syahwat dari seorang perempuan ketika berhubungan badan dengan suaminya. Namun jika ketika di khitan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di jelaskan, maka perempuan tersebut akan terganggu psikisnya, juga dorongan seksualnya akan dingin sehingga membuat suami tidak dapat menikmatinya. Kemudian khitan perempuan dalam PERMENKES No. 6/2014 jika di tinjau menggunakan *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Dalam hal ini PERMENKES No. 6/2014 hanya melihat pada sisi medisnya saja. Selanjutnya, larangan khitan perempuan dalam PERMENKES adalah untuk menjaga agar tidak membahayakan kondisi psikis maupun fisik perempuan. Karena apabila khitan dilakukan dengan tidak benar, maka akan menimbulkan banyak pendarahan dan bahkan bisa berakibat pada kematian.

B. Saran

Setelah meneliti tentang khitan bagi perempuan, peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, di harapkan agar memberikan pengetahuan yang lebih jelas kepada para mahasiswanya tentang khitan bagi perempuan, baik berupa seminar ataupun dengan penjelasan di dalam kelas.
2. Bagi masyarakat luas, terutama bagi para orangtua diharapkan agar ketika hendak mengkitankan anak perempuannya lebih baik ke tenaga medis, karena sudah pasti akan kesterilan alat-alat serta ruangnya, bukan pada dukun setempat.
3. Bagi aparat pemerintahan, khususnya Menteri Kesehatan agar mencantumkan kembali peraturan khitan bagi perempuan seperti PMK No. 1636 tahun 2010. Kemudian, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukannya, di harapkan pada Menteri Kesehatan untuk mensosialisasikan cara-cara atau batasan ketika mengkhitan (perempuan). Hal ini juga demi kemaslahatan para perempuan sendiri.
4. Bagi akademisi, hendaknya meneliti tata cara berkhitan bagi perempuan secara langsung pada daerah masing-masing (*field research*). Agar dapat melengkapi penjelasan penelitian ini.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Alfatih. 2009.
- Abdullah, M. Amin, dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Karunia kalam Semesta. 2006.
- Alfanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Al-Luhaimid, Syaikh Sulaiman bin Muhammad. *Qurrotul 'Ainaini fii Syarhi Ahaaditsi Mukhtaaratan min ash-Shahiihaini*. Bab Ahaaditsi Mukhtaaratan min ash-Shahiihaini. Juz 1.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin. *Tafsiiir al-Qurthubi*. Bab Surat an-Nisa. Juz2 dan 5. Riyadh: Daar 'Aalam al-Kutub. 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Amirudin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ath-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabiir*. Juz 7. Iraq: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukum. 1983.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama. 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kantor-DEPAG RI. 2003.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ibrahim, Majdi Sayyid. *50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*. Bandung: Mizania. 2007.

- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009
- M, Ghazi, dkk. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Mandhur, Jalaludin Muhamad Mukram. *Lisaan al- 'Arab*. Jilid 11. Beirut: Daar al-Shadr. t.th.
- Marzuki, Peter Mamud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Buku 2. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Mujtahid, Umar. *Tanya Jawab Psikologi Muslimah 133 Persoalan Pribadi Wanita dari Anak-anak Hingga Usia Lanjut*. Solo: Aqwam. 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Bab Ikramu asy-Syi'ri. Juz 1. Beirut: Daar al-Fikr. 1995.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sayuti, Husni. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung. 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (eds). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

SKRIPSI

- Erowati. *Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi SI. Pekalongan: STAIN. 2012.
- Hidayatullah, Taufiq. *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*. Skripsi SH. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Sauki, Muhammad. *Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*. Skripsi S.UD. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

LEMBAR NEGARA

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.

WEBSITE

Al-Munajjed, Mohammad. *Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita*.
<https://islamqa.info/id/45528>.

Dokter Anakku. *Pencabutan PERMENKES tentang Sunat Perempuan*.
<http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-sunat-perempuan.html>.

Halal MUI. *Fatwa MUI Terbukti Memiliki Kekuatan di Masyarakat*.
http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1211.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI).
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian-Kesehatan-Republik-Indonesia.com>.

Klarung, Auf. *Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*.
http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2.

Mianoki, Adika. *Polemik Khitan Wanita*. <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>.

MUI DIY. *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*,
<http://www.muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan>.

MUI. *Profil MUI*. <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>.

VOA Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut*. <http://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Fatwa*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>.



LAMPIRAN

FATWA MUI TENTANG KHITAN PEREMPUAN

Posted by: M. Asrorun Ni'am Sholeh-MUIDIY

1. Latar Belakang Fatwa

Masalah khitan perempuan dibahas di MUI setelah mendapat pertanyaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pertanyaan tersebut muncul disertai data penyimpangan pelaksanaan khitan perempuan di berbagai Negara. Juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Population Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan di 6 provinsi di Indonesia yang dibiayai oleh USAID dan Ford Foundation.

Bahkan terkait dengan hal itu, Departemen Kesehatan RI, cq. Dirjen Bina Kesejahteraan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Khitan Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Di sisi lain terjadi beragam tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya dlarar (bahaya) bagi perempuan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia pun telah terjadi keragaman praktek khitan perempuan: ada yang dengan cara menggores dan mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi dan eksisi. WHO juga telah melakukan klasifikasi praktek sunat perempuan ke dalam 4 type:

- a. pemotongan "prepuce" dengan atau mengiris/menggores bagian atau seluruh klirotis.
- b. Pemotongan klirotis dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora.
- c. Pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina, dan
- d. Tidak terklarifikasi: penusukan, pelubangan, pengirisan/penggoresan terhadap klirotis dan/atau labia, pemotongan vagina, pemasukan bahan jamu yang bersifat korosif ke dalam vagina.

Dorongan untuk pelarangan khitan perempuan semakin menguat dengan kampanye yang sistimatis dari WHO serta beberapa lembaga donor. Sementara itu, dalam literatur fiqh tidak ditemukan satu pun ulama madzhab fiqh yang mu'tabar (terkenal) melarang praktek khitan perempuan. Bahkan ada kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqh-nya antara sunat dan wajib.

Belakangan ada beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qordowy yang menambah ketentuan hukum "mubah=boleh", merujuk pada kenetralan pengertian yang diperoleh dari kata "makrumah" dalam Hadits Nabi "Al Khitanu sunnatan lir rijaal makrumatun lin nisaa= *Khitan merupakan sunnah (ketetapan*

Rasul) bagi laki-laki, dan makrumah (kemuliaan) bagi wanita (lihat konsideran Fatwa MUI No.9.A Tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008, terlampir).

Untuk itu penetapan Fatwa tidak lagi seputar hukum khitan bagi perempuan. Karena secara fiqh ketentuan tersebut sudah sangat panjang lebar dijelaskan dalam berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer. Permasalahan yang justru baru adalah adanya trend pelarangan terhadap khitan perempuan secara umum. Bahkan sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah, sekalipun itu hanya Surat Edaran, yang dalam tata perundangan kita tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Substansi dan Diktum Fatwa

Diktum fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan terdiri dari 4 bagian :

- a. Status Hukum khitan Perempuan
- b. Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan
- c. Batas atau Cara khitan Perempuan , dan
- d. Rekomendasi

Diktum fatwa MUI selengkapnya adalah sbb.:

Pertama: Status Hukum Khitan Perempuan:

- 1) Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam
- 2) Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan

Kedua: Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan:

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah, karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Ketiga: Batas dan Cara Khitan Perempuan: Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/ colum/prapaeputium) yang menutupi klirotis.
2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klirotis (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dloror (bahaya dan merugikan)

Keempat: Rekomendasi:

1. Meminta kepada pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.
2. Mengajukan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Dari diktum fatwa tersebut, sejatinya fatwa MUI ini ingin menegaskan 2 substansi sekaligus, yaitu: **Pertama** : menegaskan tindak pelarangan khitan terhadap perempuan. **Kedua** : menegaskan tata cara berkhitan bagi perempuan yang sesuai dengan ketentuan syare'ah dan melarang tindakan berlebihan dalam praktek khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.

3. Argumentasi atas Penetapan Fatwa

Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan ini, diawali dengan adanya penegasan bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Pelaksanaannya bagian dari ibadah. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalah-pahaman terhadap posisi khitan. Khitan tidak hanya sekedar kebutuhan medis, namun merupakan bentuk ibadah yang "dogmatik". Meski tidak jarang ajaran agama yang bersifat dogmatik tersebut melahirkan hikmah positif.

Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) ditemukan manfaat terhadap pelaksanaan khitan bukan serta merta ia menjadi terlarang. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang medik ansich. Cara pandang yang seperti ini dipastikan akan melarang khitan jika tidak ada pertimbangan medis. Selanjutnya secara lebih ekstrim, cara pandang seperti ini akan mengabsahkan gerakan pro-integrasi genital juga melarang khitan laki-laki sebagaimana larangan terhadap khitan terhadap perempuan di Amerika Serikat.

Disamping itu, fatwa ini juga mendasarkan pada keumuman ayat tentang perintah mengikuti millah Ibrahim sebagaimana dalam Al Qur'an S.Ali Imran ayat 95, An Nissa ayat 125 serta keumuman tunduk terhadap perintah Allah sebagaimana tersebut dalam QS. Ali Imran 31.

- **QS. Ali Imran ayat 95:**
Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.
- **QS. An-Nisa ayat 125:**
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.
- **QS. Ali Imran ayat 31:**
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam teori hukum Islam, ibadah itu ada yang berdimensi rasional (ta'aqquli/ ma'qulat al ma'na) dan ada yang dogmatik (ta'abbudi/ghairu ma'qulatal ma'na). Nah khitan sekalipun tidak/belum dapat dinalar sesuai dengan nalar medik sekalipun, ia tetap dan harus eksis sebagai identitas agama atau

ibadah. Penetapan fatwa bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syari'ah, didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al Qur'an tersebut diatas, Sunnah dan pandangan ulama madzhab yang bersepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan (sebagaimana tersebut dalam konsideran fatwa MUI). Secara tersirat, terdapat adanya konsensus di kalangan ulama mengenai ketidakbenaran tindakan pelarangan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak haram, pun tidak makruh.

Dalil Al Qur'an yang dijadikan landasan fatwa MUI ini adalah keumuman ayat tentang keharusan mengikuti millah Ibrahim, antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 123: *Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.*

Dalam Tafsir Al Shan'ani, As Syaukani dll disebutkan bahwa cakupan millah Ibrahim yang hanif antara lain adalah : tauhid, khitan, larangan menikah dengan ibu, anak kandung dan saudara kandung. Dalam konteks ayat ini ada penjelasan dari hadits shahih Bukhari Muslim, yang artinya: "*Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak*". Fatwa MUI ini disamping mempertimbangkan ayat-ayat Al Qur'an tersebut, dilengkapi juga dengan beberapa Hadits dan Fatwa Ulama, yang semuanya menegaskan adanya syare'at khitan bagi perempuan ini dan tidak ada yang melarang dengan hukum haram maupun makruh, dan tak ada satupun yang menegaskan, terlebih menganggap sebagai kriminal (perhatikan konsideran Fatwa MUI tersebut dalam mengingat dan memperhatikan.

4. Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan : moderasi antara dua ekstrim

Dari paparan diatas, dapat kita pahami bahwa Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan merupakan langkah moderasi diantara dua ekstrim. Jika digambarkan secara sederhana, penyikapan terhadap masalah khitan perempuan ada dua kutub yang berlawanan:

- 1) Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina , mengambil seluruh klitoris dan labia baik mayora maupun minora, dan praktek lain yang membahayakan, sebagaimana digambarkan terjadi di beberapa negara Afrika Utara.
- 2) Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak tulisan yang bernada sangat provokatif dan memaksakan opini bahwa khitan perempuan adalah tindakan kriminal yang harus diberangus. Bahkan tanpa disadari juga dilakukan oleh beberapa dokter serta petugas medis sendiri. Lebih ironis lagi Surat Edaran Dirjen Bina kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan yang ditandatangani oleh Sri Astuti Suparmanto pada tanggal 20 April 2006, juga mengklaim bahwa sunat perempuan sebagai penyebab perusakan alat kelamin perempuan , tanpa ada

penjelasan mengenai khitan yang seperti apa yang masuk kategori merusak itu.

Fatwa MUI berdiri di antara dua ekstrim tsb., karena keduanya, secara akademik maupun keagamaan bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan Islam. Kepada pihak yang menyatakan pelarangan mutlak terhadap khitan perempuan secara agama jelas bertentangan, sebagaimana tersebut dalam diktum kedua Fatwa tersebut di muka.

Namun demikian fatwa MUI tidak menutup mata terhadap fakta adanya berbagai praktek khitan perempuan yang menimbulkan bahaya. Untuk itu untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, Fatwa MUI juga menegaskan mengenai batasan atau tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syari'ah, sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga fatwa MUI di muka.

Penentuan batasan atau tatacara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk yang diberikan Nabi SAW yang menekankan 3 prinsip, yaitu:

- 1) Sedikit saja
- 2) Tidak berlebihan, dan
- 3) Tidak menimbulkan bahaya

Dalam keterangan dalam Haditsnya (secara rinci ada dalam konsideran fatwa), Rasulullah SAW hanya memperbolehkan pemotongan itu dilakukan dengan syarat tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan bahaya, seperti mengurangi fungsi seksual dan dampak psikis lainnya. Dalam elaborasi lebih lanjut, para ulama memberikan penjelasan lebih detail, yang intinya tersebut dalam konsideran Fatwa pada "memperhatikan".

Di samping itu, penetapan batas atau tatacara khitan ini juga merujuk pada pendapat beberapa ahli kedokteran, diantaranya kesimpulan dalam presentasi Prof.Dr.Jurnalis Uddin (Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta) yang menegaskan bahwa khitan pada laki-laki hanya memotong preputium penis, mestinya yang dilakukan pada khitan perempuan adalah juga memotong preputium klirotis saja. Dengan demikian khitan terhadap perempuan secara umum sebanding dengan khitan terhadap laki-laki. Hanya saja karena secara anatomis antara keduanya berbeda, maka tataranya juga berbeda.

Khitan lelaki dilakukan dengan membuang kulup yang menutupi penis (hasyafah), sedang pada perempuan dilakukan dengan membuang kulup yang menutupi klirotis (bizhr). Fakta terhadap adanya berbagai dampak negatif yang ditemukan, lebih sebagai akibat dari penyimpangan dari praktek khitan perempuan tersebut. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari langkah moderat dalam penyikapan terhadap masalah khitan perempuan, fatwa MUI diakhiri dengan

dua point rekomendasi, sebagaimana tersebut dalam diktum keempat tersebut di muka.

Kedua rekomendasi tersebut diberikan mengingat masalah khitan perempuan sebagai sebuah bentuk ibadah (yang dijamin oleh pasal 29 UUD 1945), dalam diskursus hukum Islam termasuk dalam masalah Fiqh Ijtima'i (yang punya dimensi sosial), sehingga membutuhkan intervensi dari pemegang kebijakan publik cq.Pemerintah up.Departemen Kesehatan. Namun mandat tersebut diberikan untuk kepentingan pemberian petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, dan desminasi kebijakan mengenai tata cara khitan yang sejalan dengan ketentuan syari'ah sekaligus standar medik. Sedang langkah pelarangan khitan terhadap perempuan merupakan tindakan melampaui mandat tersebut.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1636/MENKES/PER/XI/2010**

TENTANG

SUNAT PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Sunat Perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUNAT PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SUNAT PEREMPUAN

Pasal 2

- (1) Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.
- (2) Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.
- (3) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya.
- (2) Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri.
- (3) Persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan:
 - a. di ruangan yang bersih;
 - b. tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
 - c. alat yang steril;
 - d. pencahayaan yang cukup; dan
 - e. ada air bersih yang mengalir.
- (2) Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:
 - a. cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit;
 - b. gunakan sarung tangan steril;
 - c. pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
 - d. fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan;
 - e. cuci *vulva* dengan *povidon iodine* 10%, menggunakan kain kasa;
 - f. bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada diantara *frenulum* klitoris dan glans klitoris sampai bersih;
 - g. lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum* klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris.
 - h. cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine* 10%;
 - i. lepas sarung tangan; dan
 - j. cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi *genitalia eksterna* dan/atau infeksi umum.
- (2) Sunat perempuan dilarang dilakukan dengan cara:
 - a. mengkauterisasi *klitoris*;
 - b. memotong atau merusak *klitoris* baik sebagian maupun seluruhnya; dan
 - c. memotong atau merusak *labia minora*, *labia majora*, *hymen* atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

- (1) Dokter, bidan, dan/atau perawat yang melaksanakan pelayanan sunat perempuan harus melakukan pencatatan dalam rekam medis.
- (2) Ketentuan pencatatan dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin hak dan melindungi keselamatan pasien yang disunat dalam pelaksanaan sunat perempuan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 672

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1636/MENKES/PER/XII/2010**

TENTANG SUNAT PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah;
 - b. bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*);
 - d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika perkembangan kebijakan global;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 230/Menkes/SK/VII/2012 tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG SUNAT PEREMPUAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan: di Jakarta

Pada Tanggal: 6 Februari
2014

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan: di Jakarta

Pada Tanggal: 7 Februari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 185





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007 Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

Nama : Lukluil Maknun
NIM : 13210011
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal AI-Syakshiyah
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA
Judul Skripsi : Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

BUKTI KONSULTASI


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Maret 2017	BAB I & II	1.
2	Selasa, 23 Mei 2017	BAB I & II	2.
3	Jum'at, 2 Juni 2017	BAB I,II, & III	3.
4	Senin, 5 Juni 2017	Revisi BAB I,II, III & IV	4.
5	Jumat, 9 Juni 2017	BAB I,II, III, IV, Abstrak	5.

Malang, 9 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan AI-Ahwal AI-Syakshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Lukluil Maknun
	Tempat Tanggal Lahir	Kolaka, 26 September 1995
	Alamat	Jln. Masjid Rt. 04 Rw. 02 Desa Kranggan Kecamatan Geger-Kabupaten Madiun
	No Hp	081252719775
	Email	DhaVha.fitri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Umbul	Ndolopo-Madiun-Jawa Timur	2001-2003
2	SDN 9 Lamokato	Sulawesi Tenggara	2003-2007
3	MTs. Al-Mawaddah Warrahmah	Ponpes Al-Mawaddah Warrahmah Sulawesi Tenggara	2007
4	MTs. Perguruan Mu'allimat	PPP Walisongo Jombang	2007-2010
5	MA. Perguruan Mu'allimat	PPP Walisongo Jombang	2010-2013

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

No.	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Umbul	Ndolopo-Madiun-Jawa Timur	2001-2003
2	Ponpes Al-Mawaddah Warrahmah	Sulawesi Tenggara	2007
3	PPP. Walisongo	Cukir-Jombang-Jawa Timur	2007-2013
4	MSAA	Malang-Jawa Timur	2013-2014
5	PPTQ. As-Sa'adah	Sukun-Malang-Jawa Timur	2014-Sekarang